



PUTUSAN

Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NI MADE JUNIARI, Perempuan, Tempat Lahir Br. Beng Marga, tanggal 22-06-1989, Agama Hindu, pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Wisnu Marga, No.32, Tabanan. Br./Link. Beng Marg, Kel/Desa Marga Tabanan, Kecamatan Marga, NIK 5171031808720020, sebagai Penggugat;

L a w a n :

I NYOMAN SUPARTA, Laki-laki, tempat lahir di Denpasar, tanggal 18-08-1997, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Br/Link. Jln. Pulau Supior 3, No.1. Dauh NIK. 5171031808720020, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor Register 1150/Pdt.G/2024/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat adalah pasangan suami istri Yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 9 Mei 2014. Yang sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 5171 – KW – 09112017 – 0012, Tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kotor Catatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa setelah perkawinan keadaan rumah tangga waktu itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kemudian dari hasil perkawinan pihak penggugat dan tergugat tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Ni Putu Meisya Kirana Dewi, Perempuan lahir di Denpasar, pada tanggal 3 Mei 2022;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat cukup rukun dan harmonis, namun seiring dengan berjalannya waktu kira – kira pada awal tahun 2023 mulai menunjukkan ketidakharmonisan;
4. Bahwa, sebab – sebab terjadinya percekocokan tersebut karena tergugat tidak pernah memberi nafkah batin dari tahun 2022. Dan selain itu visi dan misi dalam menjalani rumah tangga sudah tidak sejalan;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan pihak Tergugat semakin sering terjadi dimana pihak tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada penggugat sehingga sering kali menimbulkan pertengkaran – pertengkaran dan ketidak cocokan dalam hal pemikiran, sekalnya bicara selalu diakhiri dengan pertengkaran – pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak bisa diselesaikan dengan baik – baik ;
6. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antar Penggugat dengan Tergugat
Semakin sering terjadi yang pada akhirnya menimbulkan ketidak cocokan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat kira – kira sejak awal tahun 2022 sampai sekarang antara Penggugat deng Tergugat telah pisah ranjang ;
7. Bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Penggugat memilih meninggalkan rumah tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikendaki oleh Penggugat maksud dan tujuan dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian;
9. Bahwa sahnya suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Denpasar;
10. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas Penggugat mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasasr yang

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adata Agama Hindu pada tanggal 9 Mei 2014 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor, 5171 – KW – 09112017 – 0012, tanggal 22 November 2017 yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama: Ni Putu Meisya Kirana Dewi, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022. Tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan Ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 5 September 2024 dan 7 Oktober 2024 secara berturut-turut telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Suparta, NIK. 5171031808720020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Juniari, NIK. 5102075206890002, diberi tanda P-2;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor 5171-KW-09112017-0012 tertanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 5171-KW-09112017-0012 tertanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171030811170002, tanggal 01-12-2022, kepala Keluarga atas nama I NYoman Suparta, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-01122022-0013 tertanggal 01 Desember 2022, nama Ni Putu Meisya Kirana Dewi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai cukup (*nazegellin*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Pasek Budiana;

- Bahwa saksi adalah Kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun kadang pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat jarang pulang, kalau pulang sering marah-marah sehingga Penggugat curiga bahwa Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kurang lebih sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;

2. Saksi I Wayan Repa;

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah Tergugat di Denpasar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun kadang pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat jarang pulang, kalau pulang sering marah-marah sehingga Penggugat curiga bahwa Tergugat punya selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kurang lebih sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi I Wayan Pasek Budiana dan Saksi I Wayan Repa;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat, yang mana dalam petitum angka 2 (dua) gugatannya, Penggugat mohon agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Adat Agama Hindu pada tanggal 9 Mei 2014 yang sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09112017-0012, tanggal 22 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-3 dan P-4 yang masing-masing berupa fotokopi kutipan akta perkawinan Nomor 5171- KW – 09112017- 0012, tanggal 22 November 2017, mengungkapkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kota Denpasar pada tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang bahwa selain dari bukti surat tersebut diatas, dari keterangan Saksi I Wayan Pasek Budiana dan Saksi I Wayan Repa yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu di rumah Tergugat di Denpasar;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami perkecokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yakni Saksi I Wayan Pasek Budiana dan Saksi I Wayan Repa yang menerangkan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berjalan rukun namun kemudian Penggugat mengajukan cerai karena Tergugat jarang pulang, kalau pulang sering marah-marah sehingga Penggugat curiga bahwa Tergugat punya selingkuhan;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Wayan Pasek Budiana dan Saksi I Wayan Repa yang dipersidangan juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kurang lebih sejak tahun 2022, Penggugat yang pergi dari rumah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar perkawinan Penggugat dan

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya telah berpisah tempat tinggal dan sulit untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa: "*Gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu,*" dan sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang mohon agar menyatakan hukum 1 (satu) orang anak yang bernama Ni Putu Meisya Kirana Dewi, perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa atas petitum tersebut, dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari bukti diberi tanda P-6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5117-LT-01122022-0013, mengungkap bahwa Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Badung pada tanggal 3 Mei 2022, adalah anak kesatu perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari bukti bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.5171030811170002, mengungkap bahwa Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Badung pada tanggal 3 Mei 2022, tercatat adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi I Wayan Pasek Budiana dan Saksi I Wayan Repa yang masing-masing menerangkan bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 3 Mei 2022;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, setelah diteliti, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada faktanya anak Penggugat dan Tergugat yang identitasnya tersebut diatas masih dibawah umur dan masih memerlukan peran dan tanggungjawab orangtua dalam memelihara, mendidik dan membiayai untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan tidak mempermasalahkan jika anak tersebut sewaktu-waktu tinggal dengan Tergugat namun mohon agar anak tersebut diasuh dan dibesarkan bersama oleh Penggugat dan Tergugat. Dari hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada perselisihan menyangkut pengasuhan anak antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangannya namun menguatkan keinginan pihak dengan menetapkan pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berada pada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan pengasuhan anak sebagaimana petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatannya, Penggugat mohon agar memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang bahwa dari hal tersebut sesuai dengan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, yang mengungkap bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 yang masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan hukum bila

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini dilaporkan oleh para pihak ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, untuk selanjutnya pencatatan sipil mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang bahwa dengan demikian petitum angka 4 (empat), patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang tidak relevan dengan perkara ini, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat Agama Hindu pada tanggal 9 Mei 2014, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-09112017-0012, tanggal 22 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama Ni Putu Meisya Kirana Dewi, lahir di Badung pada tanggal 3 Mei 2022, tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Siti Chomsiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

T T D

A.A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H

T T D

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

T T D

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

T T D

Siti Chomsiyah, S.H

Perincian biaya:

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Pemberkasan : Rp100.000,00
 3. Penggandaan berkas : Rp 40.000,00
 4. Panggilan Tergugat : Rp 48.000,00
 5. PNBP : Rp 20.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
 7. Redaksi : Rp 10.000,00 +
 - Jumlah : Rp242.000,00
- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah).

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 1150/Pdt.G/2024/PN Dps